



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/328 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN DOKUMEN TEKNIS
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kewajiban penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Dokumen Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:...../4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Penyusun Dokumen Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. pengarah:

1. memberikan bimbingan dan arahan strategis terkait substansi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk memastikan rencana tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.
2. melakukan pengawasan terhadap kinerja Pokja dalam menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mengevaluasi hasil analisis dan rekomendasi yang dihasilkan untuk memastikan kualitas dan kelengkapan dokumen.
3. mengoordinasikan pihak terkait, termasuk unit kerja pemerintah pusat dan daerah, akademisi, praktisi, dan masyarakat, untuk menjamin sinkronisasi dan masukan yang komprehensif dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. memberi petunjuk dan solusi terhadap hambatan atau permasalahan yang dihadapi oleh tim pelaksana Pokja selama proses penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. bertanggung jawab, dan berperan dalam memberikan rekomendasi untuk pengesahan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah selesai disusun, dan memastikan pelaporan hasil kerja Pokja kepada pimpinan atau instansi terkait.

b. ketua:

1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh tahapan penyusunan dokumen, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir.
2. memastikan adanya perencanaan yang matang dan merumuskan program kerja yang jelas untuk mencapai tujuan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. mengatur dan memimpin pelaksanaan konsultasi publik untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. memastikan...../5

4. memastikan Pokja dibantu oleh narasumber atau pakar yang kompeten dari akademisi, praktisi, atau instansi terkait untuk mempertajam analisis dan evaluasi lingkungan.
 5. mengarahkan pelaksanaan analisis dan evaluasi mendalam terhadap data dan bahan yang diperoleh dari berbagai kegiatan (rapat, FGD, konsinyering) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan lingkungan hidup.
 6. menyiapkan bahan laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Gubernur.
 7. memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. anggota:
1. berkontribusi dalam merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.
 2. melakukan inventarisasi dan pendataan kondisi lingkungan hidup (kualitas air, udara, tanah, keanekaragaman hayati, dll.) untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan persoalan lingkungan yang ada.
 3. membantu dalam penyusunan rencana yang mencakup pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan fungsi lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
 4. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan berbagai bidang dan instansi terkait, serta memfasilitasi partisipasi publik (masyarakat, akademisi, praktisi) dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 5. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap implementasi rencana dan program yang telah disusun, termasuk memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan.
 6. memberikan saran, pendapat, usul, dan masukan teknis sesuai dengan kompetensi dan bidang keahlian masing-masing anggota untuk menyempurnakan dokumen dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. sekretariat:
1. mengelola seluruh kegiatan ketatausahaan, termasuk surat-menyurat, pengarsipan dokumen, notulensi rapat, dan dokumentasi kegiatan Pokja.
 2. membantu mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan Pokja Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. berperan sebagai pusat koordinasi antara ketua, anggota Pokja, narasumber/pakar, dan pihak-pihak terkait lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat.
4. membantu dalam pengelolaan sistem informasi, inventarisasi data sumber daya alam, dan informasi lingkungan hidup yang relevan untuk penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. menyiapkan bahan, mengompilasi, dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan, analisis, dan evaluasi Pokja Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau Gubernur.
6. memfasilitasi pelaksanaan rapat, lokakarya, atau diskusi kelompok terfokus (FGD) yang diperlukan dalam proses penyusunan atau evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja atau atasan yang berwenang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 15 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/328 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN
DOKUMEN TEKNIS RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KELOMPOK KERJA

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah:	
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Ketua
3.	Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLHKP Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah	Anggota
II	Tim Koordinasi	
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah	Anggota
2	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah	Anggota
3	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah	Anggota
4	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah	Anggota
5	Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	Anggota
6	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah	Anggota
7	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Tengah	Anggota
8	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
III.	Kelompok Kerja:	
1	Sekretaris Bapperinda Papua Tengah	Anggota
2	Kepala Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya Bapperinda Provinsi Papua Tengah	Anggota
3	Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bapperinda Provinsi Papua Tengah	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Makro, Pengendalian, Evaluasi dan Informasi Bangda Bapperinda Provinsi Papua Tengah	Anggota
5	Kepala Bidang Riset Dan Inovasi Bapperinda Papua Tengah	Anggota
6	Kepala Bidang Perhubungan Udara Provinsi Papua Tengah	Anggota
7	Kepala Bidang Pelayaran Perhubungan Perhubungan Provinsi Papua Tengah	Anggota
8	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua Tengah	Anggota

9	Universitas Wiyata Mandala	Anggota
10	Dr. Asep Sofyan	Anggota
11	Dr. Endang Hernawan	Anggota
12	Dafa Fadiya, S.Si., M.Si	Anggota
13	Fauzan Zidiq, ST	Anggota
VI.	Sekertariat:	
1	Ice Yumai, ST	Anggota
2	Yohanis H.Y. Reyaan, S.Hut	Anggota
3	Herman Wayeni, ST	Anggota
4	Bakhtiar, S.Hut	Anggota
5	Darius Tandipayung, S.Hut	Anggota
6	Afriadi Pongtuluran, S.Hut	Anggota
7	Inggrit Diana. S. Awandoi, S.Hut	Anggota
8	Stevanus Pakage, S.H., M.H	Anggota
9	Ishak Adii, SE	Anggota
10	Selina Sefi Asmuruf, S.Hut	Anggota
11	Serlina Barrung, S.Hut	Anggota
12	Athen Mirip, A.Md	Anggota
13	Agustinus Edy Westriantoko	Anggota
14	Hafit Asnan	Anggota
15	Jonatan Ivan Jemi Lawa, ST	Anggota
16	Gabriela Mor Mor Naa, ST	Anggota
17	Sooter Nanto Janfirst Toding, ST	Anggota
18	Charles Day	Anggota
19	Evelin Nelci Toto, A.Md. Per	Anggota

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002